

# Election, Government, and Electoral Reform/Change

Djayadi Hanan

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Election Outlook, Perludem, Jakarta 18 – 19 Desember 2024

# Pengalaman Indonesia dalam electoral reform/change

**Electoral reform** deliberate action to promote fairness in elections (Khoo & Leong, 2023), representativeness (Norris, 2004b; Ostwald & Oliver, 2020), efficiency in the electoral system, a desire to improve governability (Norris, 2004a) through the adoption of the new mechanism, institutional reform and rules which derive from the flaws of the existing electoral system (Katz, 2009)

Two dominant motivations from actors to pursue and adopt electoral reform are **power interest and democratic values** (Katz, 2009; Reilly, 2019; Renwick, 2010)

“How about electoral reform in Indonesia? Were the actors driven with similar motivations?”



Direct presidential election shapes the party system: **party role in the nomination** of presidential candidates; the presidential candidate of a certain party **affects the voters' choice** in the legislative election → coattail effect

**The 1945 Constitution amendment in 2021:** Direct Presidential Election → Major reform, series of minor reform



We argue that electoral reform in Indonesia tends to be influenced and determined by the president and his party for power interests rather than values. It was more inclined towards political stability, which cannot be separated from the power-seeking tendency.



This study uses a qualitative method and process tracing analysis to demonstrate the causal mechanism of major and minor electoral changes in Indonesia from 1999 until 2024.



# CONCEPTUAL FRAMEWORK

## Types of electoral reform

**Major reforms:** the shift from one electoral system to another system

**Minor reform:** changing rule under the electoral system

## Actors

Status quo/winning parties;  
politicians  
NGO  
Individual  
Social Movement

## Conditions

- Public outrage (scarce)
- An institutional framework that can compel the government to implement electoral reform (Katz, 2009).

Exogenous factors: crisis and strong pressure from the public and voters (Renwick, 2010)

## Party Adopt Electoral Reform

The rational-choice institutionalism assumption

- incentives for the status quo and winning party (Katz, 2009);
- incumbent regimes and opposition movements calculate incentives (Reilly, 2019).

Parties that won under the old rules adopt major reform

- (1) The winners may believe that their continued victory is **seriously threatened** under the existing rules;
- (2) The winners are **not entirely in control** of the situation and can have reforms imposed upon them;
- (3) There is a **division of interests** among the members of the winning coalition;
- (4) Those able to adopt electoral reforms are **overly optimistic** about their prospects under the new system, or **misperceive** its probable consequences;
- (5) Parties may **value long-term change** in the competitive system over short-term electoral advantage; (6) Parties may be willing to **trade electoral advantage** for other goals” (Katz, 2009, p. 63).

# Tiga jalan electoral reform/change


## Major and Minor Electoral Reform through the Constitution Amendment Process






Sidang Pengucapan Putusan dan Keputusan mengenai batas usia capres-cawapres dalam pemilu./  
Instagram/@mahkamahkonstitusi

## Minor Electoral Reform through the Judicial Review in the Indonesian Constitutional Court



## Minor Electoral Reform through Legislation Process



Bali Post

# Motives of reform/change

**The power of the incumbents/status quo** encompasses nearly all avenues of electoral reform. As a result, the electoral reforms produced often **align with the political agendas** of the incumbents and winning parties.

The motivations of electoral reform actors in Indonesia as are similar to those in other countries. Political parties and incumbent actors **focus on winning office** rather than integrating values into electoral reform processes

**Non-politician-affiliated** reform actors are primarily motivated by **democratic principles** and often seek change through judicial review in the Indonesian Constitutional Court due to **limited access to other avenues**.



# Pemilu serentak

- **Concurrent:**
  - Pelaksanaan pemilu eksekutif dan legislative secara berbarengan pada hari yang sama
  - Misal: pemilihan umum presiden + pemilihan umum anggota DPR dan DPD
- **Simultaneous:**
  - pelaksanaan pemilu secara bersama-sama:
    - Misal pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024
    - Pilkada serentak 2024
      - Dalam tahun yang sama dengan pemilu 2024
      - Dilaksanakan bersama di seluruh daerah (545 pilkada)

# Pemilu serentak di sejumlah negara

- Sekitar 40 negara demokrasi (dari sekitar 120) menganut sistem presidensial murni, termasuk Indonesia (Cheibub, Gandhi, Vreeland, 2010)
- Pola pelaksanaan pemilu:
  - Pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan terpisah, seperti di Benin, El Salvador, dan Colombia. Pada 2018, pemilih di Colombia mengikuti pemilu legislatif (108 senator dan 172 anggota DPR) pada tanggal 11 Maret. Sedangkan pada 27 Mei mereka mengikuti pemilihan presiden
  - Pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan serentak, dibarengi dengan pemilu untuk lokal atau sub-nasional (legislatif dan eksekutif) secara keseluruhan (atau hampir keseluruhan), seperti Brazil dan Mexico. Pada 7 Oktober 2018 lalu misalnya, sekitar 147 juta pemilih Brazil mengikuti pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 27 Gubernur, 54 Senator (2/3 dari total anggota senat), 513 anggota DPR, dan 1059 anggota DPR negara bagian

# Lanjutan ...

- Pola pelaksanaan pemilu:
  - Pemilu legislatif dan eksekutif nasional dilaksanakan serentak, dibarengi dengan sebagian pemilu lokal (dalam arti wilayah maupun dalam arti cabang eksekutif/legislatif), seperti di Chile. Pemilu presiden dan legislatif secara nasional dilaksanakan di Chile, misalnya pada 19 November 2017. Serentak dengan itu, Chile juga menyelenggarakan pemilu untuk lembaga legislatif daerah/wilayah (*regional boards*)
  - Pemilu serentak sebagian, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, seperti Argentina, Filipina, dan Amerika Serikat
  - Pemilu eksekutif dan legislatif dilaksanakan terpisah untuk tingkat nasional, lalu ada pemilu legislatif dan eksekutif serentak untuk lokal di keseluruhan wilayah, seperti di Korea Selatan. Di negara ini, masa jabatan presiden adalah lima tahun, sedangkan masa jabatan anggota legislatif, di pusat maupun daerah adalah empat tahun. Pemilu presiden dilaksanakan setiap lima tahun, sedangkan DPR setiap empat tahun. Selanjutnya gubernur provinsi, walikota, dan DPRD Provinsi dan Kota dipilih secara serentak di seluruh Korea Selatan setiap empat tahun
- Jadi dari sudut pandang sistem presidensial, serentak atau tidak serentaknya pemilu legislatif bukanlah keharusan, tergantung pada kebijakan dan pilihan negara masing-masing

# Pemilu serentak di Indonesia

- Setuju dipisahkan nasional dan lokal → beban berkurang di tingkat nasional
- Pemilu lokal: 508 kabupaten/kota + 37 provinsi
  - 545 kepala daerah (x3 paslon) → 1635 paslon
  - 545 DPRD (bila 15 partai) → sekitar 230 ribu caleg
  - → perlu kajian beban pemilu
- Saya cenderung memisahkan pemilu lokal: pemilu provinsi, kemudian pemilu kabupaten kota (opsi kelima keputusan MK)
  - Waktu pelaksanaan:
    - ada jeda dua tahun di antara pemilu nasional dan local
    - 2 tahun setelah pemilu nasional dilaksanakan pemilu provinsi, satu tahun kemudian pemilu kabupaten/kota
    - Misal: 2024 (Nasional), 2026 (provinsi), 2027 (kabupaten/kota), 2029 (nasional), dst

# Lanjutan...

- Pemilu lokal: provinsi, lalu kabupaten/kota
  - Keuntungan:
    - Mengurangi beban pemilu lokal (pemilu dua kotak, bukan pemilu empat kotak)
    - Fokus pada isu di masing-masing tingkatan (provinsi terlebih dahulu, baru kabupaten/kota)
    - Membangun logika sekuensial dari pusat sampai daerah:
      - Pemerintahan nasional sudah terbentuk untuk menjadi acuan umum pemerintahan provinsi
      - Diikuti pemerintahan provinsi yang dapat menjadi acuan umum pemerintahan kabupaten/kota
      - Dengan demikian isu-isu lokal kabupaten/kota memiliki kerangka provinsi, dan isu-isu lokal provinsi memiliki kerangka nasional
    - Memperkuat partai
  - Kerugian:
    - Biaya? (perlu kajian mendalam)

# Menguatkan sistem presidensial lewat pemilu

- Sistem presidensial yang kuat:
  - Coalitional presidency: cukup dukungan politik di DPR
  - Jumlah partai tidak terlalu banyak: 5-8 partai
  - Mampu mewadahi kelompok-kelompok sosiologis dalam masyarakat: oposisi yang sehat dan memadai masih bisa terbangun → menghindari majoritarian tendency → otoritarianisme
- Secara teoritis lewat pemilu (Hicken, Stoll (2011, 2013); Jones (1996):
  - Jumlah calon presiden yang viable sedikit: plurality system
  - Concurrent election
  - Sistem PR dengan moderate district magnitude


# Pemilu lokal memperkuat partai

- Masalah utama parpol:
  - Demokrasi internal:
    - Personalisasi
    - Oligarki
  - Transparansi:
    - Partai beroperasi seperti black box
  - Hubungan yang jauh atau lemah dengan Masyarakat
    - Bertarung di pilpres, bersama di pemerintahan
    - Bersama di pemerintahan, bertarung di pilpres
    - Partai lima tahunan → hanya hadir dalam pemilu “nasional”
- Pemilu lokal
  - Membuat partai akan lebih banyak hadir di masyarakat
    - Partai hadir minimal tiga kali (pileg nasional, pileg provinsi, pileg kabupaten/kota)
  - Partai punya kerja yang jelas, tidak hanya menjadi panitia pencalonan

# No election, no democracy

- Election is a minimum requirement of democracy
- Also, a centerpiece of democracy
- Joseph A. Schumpeter-"that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote" (1947:269)
- Election is not the same as selection

Indonesian Electoral Democracy Index (EDI, V-Dem)



**THANK YOU**  
**TERIMA KASIH**